

**Direktorat Jenderal
Badan Peradilan
Umum**



**REVIU
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
2025 - 2029**



DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1691/DJU/SK.OT.6/XI/2025

TENTANG

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1655/DJU/SK.RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- b. bahwa Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 03/DJU/SK.OT.6/X/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu dilakukan perubahan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan reviu dan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana tellah diubah beberapa kali dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA

- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu – isu strategis pada Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum agar tetap memiliki indikator yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 4 November 2025

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BADAN PERADILAN UMUM
 NOMOR : 1691/DJU/SK.OT.6/XI/2025
 TANGGAL : 4 November 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
I.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	<i>Jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu</i> $\times 100\%$ <i>jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi yang diselesaikan</i> Dasar Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt	<i>Jumlah perkara pidana, pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt</i> $\times 100\%$ <i>yang diselesaikan tepat waktu</i> <i>jumlah perkara pidana, pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt yang diselesaikan</i>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	Dasar Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 			
	3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Dasar Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan	
	4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara perdata jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan}} \times 100\%$	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 		
	5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum		<p><i>Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju secara tepat waktu</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah perkara yang diputus</i></p> <p><i>x 100%</i></p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
	6. Persentase penyediaan/pen giriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para		<p><i>Jumlah salinan putusan yang tersedia dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah perkara yang diputus</i></p> <p><i>x 100%</i></p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		pihak di lingkungan peradilan umum			
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	<p><i>jumlah pemberitahuan petikan – amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</i></p> <hr/> <p><i>jumlah petikan – amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</i></p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada	<p><i>Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju secara tepat waktu (termasuk salinan putusan kasasi perkara PHI yang nilainya dibawah 150jt yang disediakan)</i></p> <hr/> <p><i>jumlah salinan putusan perkara pidana Banding, Kasasi (termasuk salinan putusan kasasi perkara PHI yang nilainya dibawah 150jt yang disediakan) dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju</i></p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		para pihak di lingkungan peradilan umum	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).</p>		
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	<p><i>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan</i> x 100% <i>Jumlah putusan yang telah diminutasi</i></p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		10. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	<p><i>Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan</i> x 100% <i>Jumlah putusan perdata, yang dimohonkan eksekusi</i></p> <p>Dasar hukum:</p> <p>Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri Tahun 2019.</p> <p>Catatan Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk non executable 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan aplikasi PERKUSI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi adalah jumlah beban eksekusi tahun berjalan (jumlah permohonan yang masuk pada tahun berjalan ditambah sisa tahun sebelumnya) 		
	11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	<p><i>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</i></p> $\frac{\text{jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Dasar hukum :</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p>	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan	
	12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	<p><i>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</i></p> $\frac{\text{jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}}{\text{jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Dasar hukum:</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan	
	13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	<p><i>Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi</i></p> $\frac{\text{jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}}{\text{jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		di lingkungan peradilan umum	<p>Dasar hukum :</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak</p>		
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	<p><i>Jumlah perkara Perdata yang didaftarkan menggunakan e – court</i> $\times 100\%$</p> <p><i>jumlah perkara perdata yang didaftarkan (e – court dan manual)</i></p> <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	<p><i>Jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding dengan menggunakan e – Court</i> $\times 100\%$</p> <p><i>jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara keseluruhan(e – Court dan manual)</i></p> <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 		
	16. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum		<p style="text-align: center;"> <i>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e – Berpadu</i> $\frac{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara keseluruhan (e – Berpadu dan manual)}}{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara keseluruhan (e – Berpadu dan manual)}} \times 100\%$ </p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
	17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum		<p style="text-align: center;"> <i>Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik(kecuali pelimpahan perkara)</i> $\frac{\text{jumlah layanan perkara pidana secara keseluruhan (e – berpadu dan Manual)}}{\text{jumlah layanan perkara pidana secara keseluruhan (e – berpadu dan Manual)}} \times 100\%$ </p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
II.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara (Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang disidangkan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan untuk disidangkan di luar Gedung Pengadilan}} \times 10$</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Hakim yang telah mengikuti bimtek kaum rentan}}{\text{Jumlah Hakim se - Indonesia}} \times 100\%$</p> <p>Catatan Penjelasan : Tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum. Semakin tinggi jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan tenaga teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum menunjukkan kepastian hukum semakin meningkat</p>	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		Peradilan Umum	sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif , akuntabel dan responsif.		
III.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah penerima layanan di posbakum</i> <i>jumlah pengguna layanan yang datang ke posbakum</i> x 100%</p> <p>Dasar Hukum</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	<p style="text-align: center;"><i>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.</i></p> <p>Catatan Penjelasan:</p> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			i. Sarana dan Prasarana.		
IV.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	<p><i>Nilai AKIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum T-1.</i></p> <p>Catatan Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum • Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum • Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 	Laporan
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	<p><i>Nilai NKA Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.</i></p> <p>Catatan Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran; 2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai Efektifitas b. Nilai Efisiensi 3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA; b. Penyerapan Anggaran; c. Penyelesaian tagihan; d. Dispensasi SPM; e. Deviasi Hal. 3 DIPA; f. Belanja Kontraktual; g. Pengelolaan UP dan TUP; h. Capaian Output. 		
	3. Indeks Layanan SDM		<p><i>Nilai Indeks Layanan SDM.</i></p> <p>Catatan Penjelasan:</p> <p>Indeks Layanan SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kualitas, efektivitas dan kepuasan terhadap pelayanan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang diberikan oleh unit pengelola SDM kepada pegawai di lingkungan peradilan umum, baik internal Ditjen. Badilum maupun tenaga teknis Peradilan Umum.</p> <p>Layanan SDM meliputi seluruh proses pelayanan terkait pengelolaan pegawai seperti pengangkatan, mutasi, promosi, pensiun, pengembangan kompetensi, administrasi kepegawaian dan pelayanan hak-hak pegawai, dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum • Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum • Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 	Laporan, aplikasi SI-SUPER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.		

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BADAN PERADILAN UMUM
 NOMOR : 1691/DJU/SK.OT.6/XI/2025
 TANGGAL : 4 November 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 TAHUN 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Kinerja IKU*					Uraian hasil Reviu
		Spesific	Measurable	Achiveble	Relevant	Time Bound	
1.	Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	√	√	√	√	√	Indikator yang disusun sudah melalui pembahasan bersama dengan 3 Ditjen. di Lingkungan Mahkamah Agung (Ditjen. Badilum, Ditjen. Badilag dan Ditjen. Miltun) bersama Badan Pengawasan dan Biro Perencanaan dan Organisasi atas Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, dan telah disetujui oleh masing-masing Ditjen, sehingga kriteria SMART telah terpenuhi.
2.	Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	√	√	√	√	√	
3.	Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
4.	Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	


5.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	✓	✓	✓	✓	✓	
7.	Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	✓	✓	✓	✓	✓	
8.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	✓	✓	✓	✓	✓	
9.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	✓	✓	✓	✓	✓	

10.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	✓	✓	✓	✓	✓	
11.	Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	✓	✓	✓	✓	✓	
12.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	✓	✓	✓	✓	✓	
13.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	✓	✓	✓	✓	✓	
14.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	✓	✓	✓	✓	✓	
15.	Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	✓	✓	✓	✓	✓	
16.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	✓	✓	✓	✓	✓	

17.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
18.	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara (Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	
19.	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	
20.	Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	
21.	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	
22.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	
23.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	
24.	Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	

25.	Indeks Layanan SDM	✓	✓	✓	✓	✓	
-----	--------------------	---	---	---	---	---	--

Berdasarkan hasil review kami, Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum seluruhnya mengalami perubahan berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 dan akan digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM
NOMOR : 1691/DJU/SK.OT.6/XI/2025
TANGGAL : 4 November 2025

PENJELASAN ATAS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Peningkatan ini perlu dilaksanakan dengan mengukur kualitas kinerja lembaga melalui sistem akuntabilitas dengan indikator yang terukur dan berorientasi pada hasil (outcome). Adapun parameter yang dimiliki yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun dengan mengacu kepada visi dan misi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Visi dan Misi ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1448/DJU/SK/OT01.3/8/2021.

VISI

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum

Menjaga kemandirian badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Upaya menjaga badan peradilan umum yang mandiri, dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan guna mendapatkan hakim yang berintegritas dan profesional.

2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum melalui Profil Asesmen, Uji Kepatutan dan Kelayakan, Studi Banding,Bimbingan Teknis, serta Diskusi Kelompok Terfokus secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan kepemimpinan badan peradilan umum yang profesional.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tujuan yaitu "**Meningkatnya Kualitas Badan Peradilan Umum Yang Mandiri, Kredibel, dan Transparan**". Dalam pencapaian tujuan tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai program:

1. Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Dukungan Manajemen

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Program 1 : Penegakan dan Pelayanan Hukum

- Sasaran Program/Kegiatan :
1. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan
 2. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau
 3. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
I.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		peradilan umum secara tepat waktu		
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		lingkungan peradilan umum		
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		10. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi dilingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		16. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
II.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	lingkungan Peradilan Umum		
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
III.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

Program 2 : Dukungan Manajemen
 Sasaran Program/ Kegiatan : Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum • Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum • Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 	Laporan
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		3. Indeks Layanan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum • Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum • Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 	Laporan

II. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Program 1: Penegakan dan Pelayanan Hukum

A. Sasaran Program/Kegiatan 1: Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan

1. Indikator Kinerja : **Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu.**

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 (Hal. 2) Untuk perkara tingkat banding, diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan minutasi untuk tingkat banding. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu : Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%

Perbandingan Jumlah perkara pidana (kecuali lalulintas) dan pidana korupsi yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah perkara pidana (kecuali lalulintas) dan pidana korupsi yang diselesaikan. Semakin tinggi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan kepastian hukum semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, akuntabel dan responsif.

2. Indikator Kinerja : **Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu.**

Indikator Kinerja : Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 (Hal. 1) Untuk perkara pada tingkat pertama, diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sampai dengan minutasi untuk tingkat pertama. Perkara Gugatan Sederhana

Pasal 27 Perma Nomor 2 tahun 2015 (Hal.13) upaya hukum keberatan perkara gugatan sederhana di tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan majelis hakim."

Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 tahun 2015 (Hal. 5) Untuk perkara gugatan sederhana, diselesaikan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama."

Pasal 27 Perma Nomor 2 tahun 2015 (Hal.13) upaya hukum keberatan perkara gugatan sederhana di tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan majelis hakim.

Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu : Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%

Perbandingan Jumlah perkara pidana (kecuali lalulintas), pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah perkara pidana (kecuali lalulintas), pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt yang diselesaikan. Semakin tinggi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu menunjukan kepastian hukum semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, akuntabel dan responsif.

3. Indikator Kinerja : **Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum.**

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 (Hal. 2) Untuk perkara tingkat banding, diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan minutasi untuk tingkat banding. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu : Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%

Perbandingan Jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan. Semakin tinggi persentase perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan tepat waktu menunjukan kepastian hukum semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, akuntabel dan responsif.

4. Indikator Kinerja : **Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum.**

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 (Hal. 2) Untuk perkara tingkat banding, diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan minutasi untuk tingkat banding. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu : Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%

Perbandingan Jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan. Semakin tinggi persentase perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya

150jt keatas) yang diselesaikan tepat waktu menunjukan kepastian hukum semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, akuntabel dan responsif.

5. Indikator Kinerja : **Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum.**

SK KMA 026/KMA/SK/II/2012 (Hal. 11 point 5.1.f Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. (dikarenakan Pengadilan Tingkat Banding tidak memberikan salinan putusan kepada para pihak maka dipersepsikan kepada para pihak adalah ke pengadilan pengaju) Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju secara tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diputus x 100% Perbandingan jumlah pengiriman Salinan Putusan yang Dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju secara tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diputus. Semakin tinggi persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu dari pengadilan tingkat banding ke pengadilan pengaju menunjukkan peningkatan kepastian hukum kepada pencari keadilan

6. Indikator Kinerja : **Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diputus. Semakin tinggi persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu dari pengadilan pengaju Kepada para pihak secara tepat waktu menunjukkan peningkatan kepastian hukum kepada pencari keadilan

7. Indikator Kinerja : **Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju. Semakin tinggi jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan

kepada para pihak secara tepat waktu menunjukkan peningkatan kepastian hukum kepada pencari keadilan

8. Indikator Kinerja : **Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju kepada para pihak secara tepat waktu (termasuk salinan putusan kasasi perkara PHI yang nilainya dibawah 150jt yang disediakan) dibagi jumlah salinan putusan perkara pidana Banding, Kasasi(termasuk salinan putusan kasasi perkara PHI yang nilainya dibawah 150jt yang disediakan) dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju. Semakin tinggi persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu (termasuk salinan putusan kasasi perkara PHI yang nilainya dibawah 150jt yang disediakan) menunjukkan peningkatan kepastian hukum kepada pencari keadilan

9. Indikator Kinerja : **Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi. Semakin tinggi persentase Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan menunjukkan peningkatan transparansi dan modernisasi peradilan

10. Indikator Kinerja : **Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan(termasuk yang dicabut dan dicoret) dibagi jumlah putusan perdata, yang dimohonkan eksekusi. Semakin tinggi persentase eksekusi yang diselesaikan menunjukkan peningkatan transparansi dan kepastian hukum serta keadilan kepada pencari keadilan

11. Indikator Kinerja : **Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif. Semakin tinggi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative menunjukkan peningkatan responsibilitas dan keadilan kepada para pencari keadilan.

12. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum.

Perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi dan telah selesai. Semakin tinggi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi menunjukkan peningkatan responsibilitas dan keadilan kepada para pencari keadilan

13. Indikator Kinerja : Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum.

Perbandingan Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang memenuhi syarat dan telah selesai proses diversi. Semakin tinggi persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi menunjukkan peningkatan responsibilitas terhadap kepentingan terbaik bagi Anak dan keadilan kepada para pencari keadilan

14. Indikator Kinerja : Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum.

Perbandingan Jumlah perkara Perdata yang didaftarkan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara perdata yang didaftarkan secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase pemanfaatan e-court dalam pendaftaran perkara perdata menunjukkan peningkatan transparansi dan modernisasi peradilan

15. Indikator Kinerja : Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum.

Perbandingan Jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding dengan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara keseluruhan(e-court dan manual). Semakin tinggi persentase penggunaan e-court dalam upaya hukum banding menunjukkan peningkatan transparansi dan modernisasi peradilan

16. Indikator Kinerja : Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) di lingkungan peradilan umum.

Perbandingan persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara keseluruhan (e-Berpadu dan manual). Semakin tinggi persentase penggunaan e-Berpadu dalam pelimpahan perkara pidana menunjukkan peningkatan transparansi dan modernisasi peradilan

17. Indikator Kinerja : Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) di lingkungan peradilan umum.

Perbandingan Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu(kecuali pelimpahan perkara) dibagi jumlah layanan perkara pidana secara keseluruhan yang dapat diajukan secara elektronik (e-berpadu dan Manual). Semakin tinggi Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu menunjukkan peningkatan transparansi dan modernisasi peradilan

B. Kinerja Utama 2: Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau

1. Indikator Kinerja : Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum.

Perbandingan Jumlah permohonan perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo yang diajukan secara prodeo. Semakin tinggi persentase permohonan perkara prodeo yang diselesaikan menunjukkan kepastian hukum dan aksesibilitas semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif.

2. Indikator Kinerja : Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum.

Perbandingan Jumlah Perkara yang disidangkan di luar Gedung Pengadilan dibagi Jumlah Perkara yg diajukan untuk disidangkan di luar Gedung Pengadilan. Semakin tinggi persentase Jumlah perkara yang disidangkan di luar Gedung Pengadilan menunjukkan aksesibilitas semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif.

3. Indikator Kinerja : Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum.

Perbandingan Jumlah Hakim yang telah mengikuti bimtek kaum rentan (Perempuan berhadapan dengan hukum) dengan Jumlah Hakim se-Indonesia. Semakin tinggi jumlah hakim yang telah mengikuti bimtek kaum rentan (Perempuan berhadapan dengan hukum) menunjukkan kepastian hukum semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif , akuntabel dan responsif.

C. Kinerja Utama 3: Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal

1. Indikator Kinerja : Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum.

Perbandingan jumlah penerima layanan di posbakum dibagi jumlah pengguna layanan yang datang ke posbakum. Semakin tinggi persentase jumlah penerima layanan di posbakum menunjukkan aksesibilitas semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif.

2. Indikator Kinerja : **Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.**

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Semakin tinggi indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan menunjukkan peningkatan responsif, transparansi dan modernisasi peradilan.

Program 2: Dukungan Manajemen

- A. Kinerja Utama 1: Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal

1. Indikator Kinerja : **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.**

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah ukuran yang menggambarkan tingkat akuntabilitas dan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran berdasarkan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas, efektivitas, dan transparansi pelaksanaan kinerja serta pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Indikator Kinerja : **Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum.**

Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum adalah ukuran yang menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan serta penyerapan anggaran pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum.

Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pelaksanaan serta pengelolaan anggaran oleh satuan kerja di lingkungan peradilan umum.

3. Indikator Kinerja : **Indeks layanan SDM**

Indeks Layanan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kualitas, efektivitas, dan

kepuasan terhadap pelayanan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang diberikan oleh unit pengelola SDM kepada pegawai di lingkungan peradilan umum.

Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas dan kepuasan pegawai terhadap pelayanan manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



